



OPTIMALISASI DANA DESA UNTUK INTERVENSI SERENTAK PENCEGAHAN STUNTING TH 2024

Sugito, S.Sos, MH
DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

SURABAYA, 20 MEI 2024



ditjenpdp.kemendes.go.id



[ditjenpdp](#)



[ditjenpdp.kemendes](#)



[DITJEN PDP](#)

Desa  isa



TRANSFORMASI DESA

BERDASARKAN UU 6 TH 2014 TENTANG DESA
DESA SEBAGAI SUBYEK UTAMA PEMBANGUNAN

DULU

- Kewenangan desa merupakan kewenangan Daerah yang diserahkan kepada desa (Teori Residu)
- Pembangunan di Desa bersifat sentralistik
- Pemerintah desa menjalankan tugas yang bersifat administratif
- Penyeragaman bentuk dan corak pembangunan di seluruh Desa

Desa cenderung dianggap tidak memiliki inovasi dan kreativitas dalam menjalankan dan mengatur dirinya

SEKARANG

- Desa didorong mengembangkan berbagai aktivitas dan potensi berbasis kearifan lokal yang produktif dan bernilai ekonomis
- Desa berhak mengatur - mengurus sendiri urusan perencanaan, pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan lokal
- Desa memiliki pendanaan yang besar sebagai modal memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Desa dituntut untuk inovatif dan kreatif memanfaatkan kebijakan dan potensi

LANDASAN KEBIJAKAN SDGs DESA

*“Melokalkan Tujuan Global SDGs
ke dalam SDGs Desa Sebagai Arah Pembangunan Desa & Pemberdayaan Masyarakat Desa”*
(Permendesa 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permendesa 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa & Pemberdayaan Masyarakat Desa)



- SDGs Desa adalah pembangunan total atas Desa yang harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Desa tanpa ada yang tertinggal (*No One Left Behind*);
- Dari aspek kewargaan & kewilayahan, SDGs Desa berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional;
- SDGs Desa secara partisipatif mendorong & memastikan agar seluruh masyarakat Desa terlibat dalam musyawarah Desa sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa & pemberdayaan masyarakat Desa.

FASILITASI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA SELARAS DENGAN UPAYA PENCAPAIAN SDGs DESA 1,2,3,4,5, 6 DAN 11

PERAN KEMENTERIAN DESA, PDTT DALAM PERPRES NOMOR 72 TAHUN 2021



KEMENTERIAN DESA, PDTT
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA
DAN PERDESAAN

No	Output	Target	Peran	
			Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
	Pilar 1			
1	Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting.	100% tahun 2024	Pemda Kab/Kota	KDPDTT
2	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting.	Seluruh Desa tahun 2022	Pemda Kab/Kota	KDPDTT
3	Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	90% tahun 2024	Pemda Kab/Kota	KDPDTT
	Pilar 3			
1	Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan PPS dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan	100% tahun 2022	Pemda Kab/Kota	KDPDTT
2	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam PPS	90% tahun 2024	Pemda Kab/Kota	KD PDTT
3	Persentase desa/kelurahan yang melakukan KPS	80% tahun 2022	Pemda Kab/Kota	KDPDTT
	Pilar 5			
1	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	90% tahun 2024	KDPDTT	KemenPPN/ Bappenas, Pemprov, Pemda Kab/Kota

PEMERINTAH DESA BERKINERJA BAIK DALAM KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING



KEMENTERIAN DESA, PDTT
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA
DAN PERDESAAN

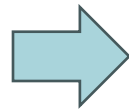
Indikator Pemerintah Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Desa:



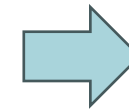
TARGET:
90% (67.739 Desa)
PEMERINTAH DESA BERKINERJA
BAIK S.D. TAHUN 2024

- Desa mengalokasikan Dana Desa untuk percepatan penurunan stunting di Desa
- Tingkat konvergensi Desa (cakupan layanan) mencapai 60% lebih (Rata-rata Konvergensi Desa secara nasional 55,47%)

Capaian 2022
Pemerintah Desa
Berkinerja Baik dalam
Konvergensi Percepatan
Penurunan Stunting
sebanyak 41,41% (31.171
Desa) dari 75.265 Desa



Capaian 2023
Pemerintah Desa
berkinerja baik dalam
Konvergensi Percepatan
Penurunan Stunting
sebanyak 82,89% (62.390
Desa) dari 75.265 Desa



Target 2024
90% Pemerintah Desa
Berkinerja Baik dalam
Konvergensi Percepatan
Penurunan Stunting di
Desa (67.739 Desa)

DAFTAR SEBARAN DESA BERKINERJA BAIK DALAM KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING



KEMENTERIAN DESA, PDDT
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA
DAN PERDESAAN

NO	PROVINSI	JMLH DESA	DESA BERKINERJA BAIK	PROSENTASE BERKINERJA BAIK (%)
1	ACEH	6500	7069	90,05
2	SUMUT	5.417	4.390	81,04
3	SUMBAR	1035	665	64,25
4	RIAU	1.591	1.259	79,13
5	JAMBI	1.414	1.140	80,62
6	SUMSEL	2.855	2.441	85,50
7	BENGKULU	1.341	1.073	80,01
8	LAMPUNG	2.446	1.948	79,64
9	KEP. BABEL	309	254	82,20
10	KEP. RIAU	275	169	61,45
11	JABAR	5.311	4.440	83,60
12	JATENG	7.810	6.315	80,86
13	DIY	392	256	65,31
14	JATIM	7.721	5.731	74,23
15	BANTEN	1.238	1.050	84,81
16	BALI	636	503	79,09
17	NTB	1.021	703	68,85

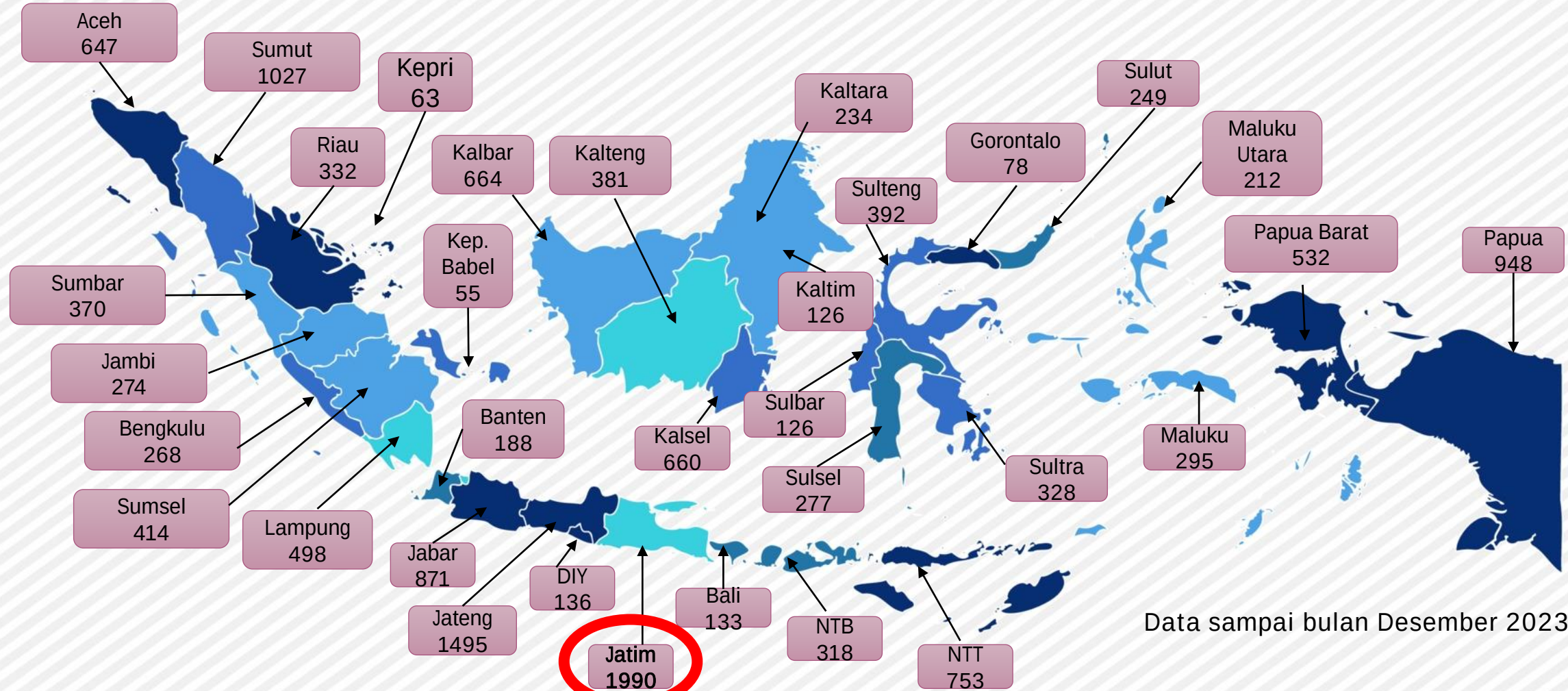
NO	PROVINSI	JMLH DESA	DESA BERKINERJA BAIK	PROSENTASE BERKINERJA BAIK (%)
18	NTT	3026	2.384	76,00
19	KALBAR	2031	1.382	67,55
20	KALTENG	1432	1.051	73,39
21	KALSEL	1803	1.212	64,74
22	KALTIM	841	715	85,02
23	KALTARA	447	213	47,65
24	SULUT	1507	1.258	83,48
25	SULTENG	1842	1.450	78,72
26	SULSEL	2255	1.852	81,73
27	SULTRA	1908	1.580	82,81
28	GORONTALO	657	579	88,13
29	SULBAR	575	305	45,19
30	MALUKU	1198	905	75,42
31	MALUT	1063	855	80,13
32	PAPUA	948	0	0
33	PABAR	1741	1.210	69,46

Data sampai bulan Desember 2023

Peta Sebaran Wilayah Desa yang belum Optimal Dalam Penanganan Stunting



KEMENTERIAN DESA, PDTT
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA
DAN PERDESAAN



Data sampai bulan Desember 2023

***Ket:** Dari 7721 Desa di Provinsi Jatim, terdapat 1990 desa belum optimal yang mana tingkat konvergensi cakupan layanan stunting belum mencapai 60% di desa tersebut sehingga dikategorikan belum berkinerja baik dalam penanganan stunting.

Sumber Pendapatan Desa



KEMENTERIAN DESA, PDTT
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA
DAN PERDESAAN



Sumber : Pasal 72 Undang-Undang
Desa Nomor 6 Tahun 2014



PERATURAN MENTERI DESA PDTT TENTANG PRIORITAS PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING

“Sejak Tahun 2018 Kemendes PDTT telah berkomitmen mendukung upaya pencegahan dan penurunan stunting dengan menerbitkan Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 hingga sekarang”.

Permendes
Nomor 16 Tahun
2018

Permendes
Nomor 13 Tahun
2020

Permendes
Nomor 8 Tahun
2022

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Permendes
Nomor 11 Tahun
2019

Permendes
Nomor 7 Tahun
2021

Permendes
Nomor 7 Tahun 2023
& Permendes Nomor
13 Tahun 2023



Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 bidang Pembangunan

Pemenuhan Kebutuhan Dasar:

a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa

Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:

1. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
2. penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
3. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
4. pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
5. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran stunting;
6. konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting;
7. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
8. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.



Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:
 - a) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa, berupa:
 - 1) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - 2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
 - 3) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting;
 - 4) upaya pencegahan perkawinan dini;
 - 5) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 6) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - 7) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 8) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 9) rembuk stunting desa;
 - 10) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 11) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan;
 - 12) kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.



Tagging Anggaran Dana Desa Untuk Percepatan Penurunan Stunting (1)

No	Jenis Kegiatan Yang Dilaksanakan Untuk Mengatasi Penyebab Langsung (Intervensi Spesifik)
1.	penyuluhan dan konseling gizi;
2.	pemantauan tumbuh kembang balita
3.	pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan yang terdiri dari: a) pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dan ibu hamil pada saat pelaksanaan posyandu; b) pemberian makanan tambahan pemulihan pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (sembilan puluh) hari. selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.
4.	penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif
5.	sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) - 24 (dua puluh empat) bulan
6.	pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal
7.	kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.

Tagging Anggaran Dana Desa Untuk Percepatan Penurunan Stunting (2)

No	Jenis Kegiatan Yang Dilaksanakan Untuk Mengatasi Penyebab Tidak Langsung (Intervensi Sensitif)
1.	peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting;
2.	upaya pencegahan perkawinan dini;
3.	pelatihan pangan yang sehat dan aman;
4.	pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
5.	kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan local;
6.	praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang;
7.	perilaku hidup bersih dan sehat;
8.	pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
9.	penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
10.	penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
11.	edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
12.	pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun;
13.	kegiatan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

Sumber: Permendesa nomor 13 Tahun 2023, tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

Tagging Anggaran Dana Desa Untuk Percepatan Penurunan Stunting (3)

No	Tata Kelola percepatan penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa
1.	peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan;
2.	konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam SID). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
3.	fasilitasi pemantauan layanan dan kelompok sasaran untuk mendapatkan layanan secara lengkap;
4.	fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting desa sebagai pra Musyawarah Desa
5.	fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
6.	pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), pendidik pendidikan anak usia dini dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa; dan
7.	penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa.

Sumber: Permendesa nomor 13 Tahun 2023, tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

DANA DESA 2023 UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA



KEMENTERIAN DESA, PDTT
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA
DAN PERDESAAN

SUB BIDANG PENDIDIKAN: 2.533.709.629.672

Penyelenggaraan PAUD,
insentif Guru PAUD,
peningkatan kapasitas Guru
PAUD, Operasional PAUD,
dll

SUB BIDANG KESEHATAN: 6.288.310.287.579

1. Penyelenggaraan Poskesdes(PKD)/
Polindes Milik Desa (Obat-obatan,
tambahan insentif bidan desa/ perawat
desa, penyediaan pelayanan KB dan alat
kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst
2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan
Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,
Insentif Kader Posyandu)
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang
Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga
Kesehatan, Kader Kesehatan,dll)
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
5. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga
Balita (BKB)

SUB BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN: 1.497.184.602.969

1. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah
Tangga (Pipanisasi, dll)
2. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-
gorong, Selokan, Parit, Dll Diluar Prasarana Lain)
3. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum
4. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
(Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
(Pipanisasi, Dll)
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi
Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, Dll
Diluar Prasarana Lain)
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jamban
Umum/MCK Umum dll



- Total DD untuk percepatan
penurunan stunting
Rp10.319.204.520.220

- Persentase DD 2023 untuk Alokasi
Percepatan Penurunan *Stunting*
sebesar 14,74% dari Total DD
Tahun 2023

Sumber: Data olahan money DD oleh Pusdatin Kemendes PDTT, 2023

NO	KABUPATEN	JML DESA	PAGU DD	ANGGARAN STUNTING	(%)
1	PACITAN	166	171.988.044.000	12.004.099.896	6,98
2	PONOROGO	281	263.442.388.000	21.842.396.985	8,29
3	TRENGGALEK	152	165.882.571.000	10.002.768.504	6,03
4	TULUNGAGUNG	257	251.734.117.000	19.231.380.004	7,64
5	BLITAR	220	234.905.666.000	16.474.649.274	7,01
6	KEDIRI	343	381.602.679.000	45.167.512.124	11,84
7	MALANG	378	462.622.095.000	37.699.238.048	8,15
8	LUMAJANG	198	218.497.691.000	11.614.506.274	5,32
9	JEMBER	226	324.091.415.000	17.721.780.025	5,47
10	BANYUWANGI	189	229.423.419.000	19.875.996.670	8,66
11	BONDOWOSO	209	224.397.404.000	19.989.725.854	8,91
12	SITUBONDO	132	151.550.954.000	15.026.379.326	9,92
13	PROBOLINGGO	325	344.672.757.000	46.675.047.384	13,54
14	PASURUAN	341	351.002.916.000	48.109.071.661	13,71
15	SIDOARJO	320	323.575.176.000	49.421.470.029	15,27
16	MOJOKERTO	299	294.800.336.000	26.683.138.428	9,05
17	JOMBANG	302	315.572.884.000	54.000.414.012	17,11
18	NGANJUK	264	271.544.816.000	25.185.798.045	9,28
19	MADIUN	198	196.676.956.000	15.579.301.306	7,92
20	MAGETAN	207	191.794.890.000	18.827.097.785	9,82
21	NGAWI	213	235.855.938.000	15.160.300.430	6,43
22	BOJONEGORO	419	407.133.690.000	29.077.100.909	7,14
23	TUBAN	311	307.479.416.000	21.003.520.641	6,83
24	LAMONGAN	462	419.493.131.000	27.113.427.528	6,46
25	GRESIK	330	318.788.865.000	42.985.070.801	13,48
26	BANGKALAN	273	310.628.712.000	12.126.366.540	3,90
27	SAMPANG	180	228.702.990.000	10.662.953.673	4,66
28	PAMEKASAN	178	202.286.998.000	13.470.613.675	6,66
29	SUMENEP	330	359.620.929.000	16.547.195.376	4,60
30	KOTA BATU	19	20.668.338.000	8.761.415.243	42,39
	PROV JATIM		8.180.438.181.000	728.039.736.450	8,90

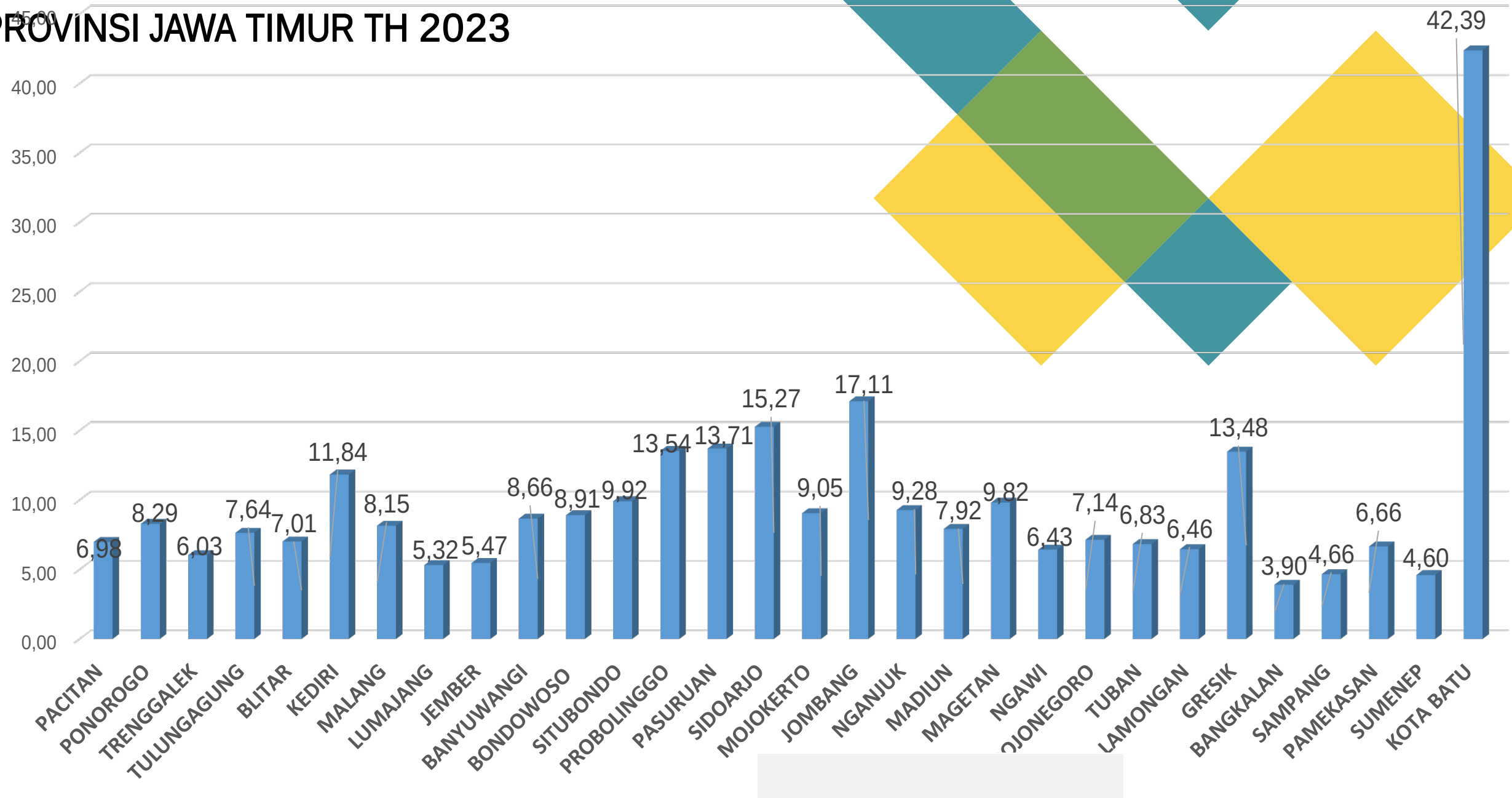


PENGUNAAN DANA DESA STUNTING
PROVINSI JAWA TIMUR TH 2023

Sumber: Emoney Dana Desa Tahun 2023



PENGUNAAN DANA DESA UNTUK STUNTING PROVINSI JAWA TIMUR TH 2023



STRATEGI OPTIMALISASI DANA DESA UNTUK INTERVENSI SERENTAK PENCEGAHAN STUNTING

1



Mendorong Sinkronisasi dan Konsolidasi Data Sasaran Intervensi Yang Ada Di Desa Sehingga Perencanaan Program Menjadi Efektif Dan Efisien

2



Mengadvokasi penggunaan Dana Desa untuk mendukung program penurunan Stunting

3



Mengoptimalkan peran pelaku di Desa (Pemdes, KPM, TPK, dll); Lembaga (Posyandu, PKK, dll); dan forum diskusi yang ada di Desa (RDS dan Rembuk Stunting)

4



Memperkuat peran koordinasi antar Stakeholder (TPPS) di Kabupaten, Kecamatan dan Desa

5

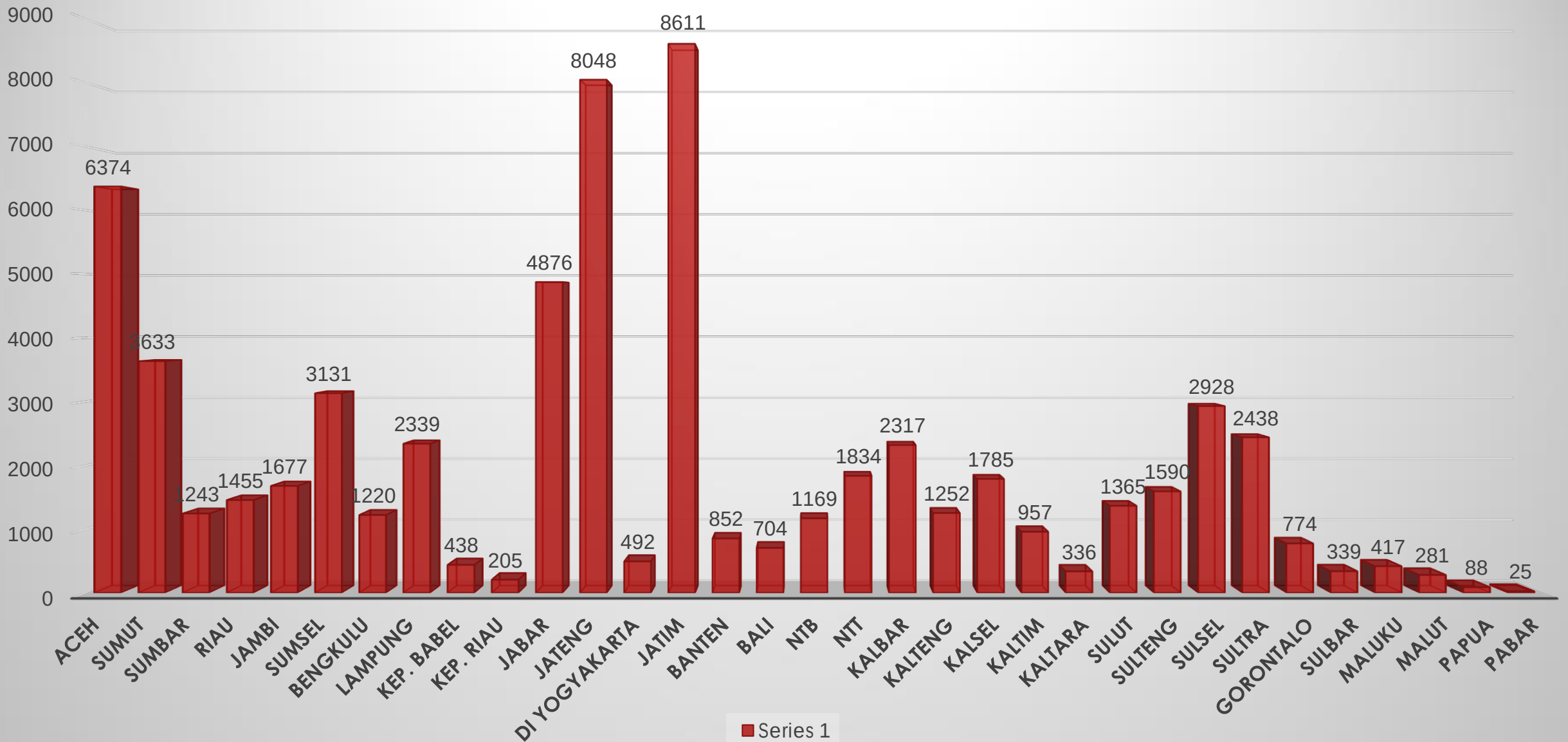


Mengoptimalkan peran Tenaga Pendamping Profesional untuk turut memfasilitasi perencanaan dan Pembangunan di Desa





JUMLAH KPM YANG DI BIMTEK OLEH KEMENTERIAN DESA PDTT



PRAKTEK BAIK KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING DI KAB NGAWI

Kab Ngawi menjadi salah satu Kabupaten dengan Penurunan Prevalensi yang SIGNIFIKAN. Data SKI 2023 menunjukkan Prevalensi Stunting 2023 turun menjadi 14% dari 28% di Th 2022.

UPAYA KAB NGAWI DALAM PENANGANAN STUNTING, antara lain:

- Anggaran stunting Th 2023-2024: Rp. 6.868.779.000 (Th: 2023 Rp. 3.477.106.500, Th 2024: Rp 3.391.672.500)
- Telah melaksanakan Peningkatan kapasitas kepada 213 desa (100%) dengan anggaran Rp.212.082.000 dari APBD
- Peningkatan Alokasi APBdes untuk stunting sebesar Rp.5.644.262.100 atau ada kenaikan sebesar 69,4% (Th 2022 APDes Stunting Rp. 8.127.490.370, Th 2023: Rp. 13.771.752.800).
- Jumlah Dana Desa untuk stunting di Kab Ngawi: Rp 15.160.300.430 (6.43%) dari PAGU Dana Desa : Rp 235.855.938.000
- Jumlah desa berkinerja baik Kab Ngawi sebanyak 156 desa (73,24%) dari total 213 desa.

PRAKTIK BAIK DESA DI KAB NGAWI: DESA SELOPURO & DESA BERAN

1. DESA SELOPURO, Dukungan Anggaran Dana Desa untuk:

- PMT balita: Rp. 34.200.000,- & PMT Ibu Hamil: Rp. 4.000.000,-
- Pos Gizi: Rp.9.900.000,- & Posyandu remaja: Rp. 2.000.000,-
- Insentif Kader Posyandu: Rp. 8.000,000,- untuk 7 orang per 1 th, @bulan Rp.100.000,
- Insentif KPM: Rp. 1.200.000,- untuk 1 orang per 1 Th



PRAKTEK BAIK PENANGANAN STUNTING DESA BERAN KEC NGAWI KAB NGAWI

- 35 anak terindikasi stunting, terdapat 13 posyandu dan 4 KPM yang membantu melakukan pemantauan terhadap layanan yang ada di desa.
- Dukungan Pemdes:
 1. Anggaran Program PMT balita: Rp.74.160.000,- dengan target 618 anak yang di berikan pada 12 anak/bulannya sebesar Rp.10.000/anak.
 2. Anggaran Kelas Ibu Hamil sebesar Rp. 5.600.000,- dengan target 40 org, 4 org/hr sebesar Rp.35.000,-.
 3. Anggaran Pos Gizi (penanggulangan Stunting) sebesar Rp. 11.880.000 dengan target 22 orang/hari sebesar Rp. 48.000,-.
 4. Anggaran Rumah Desa Sehat (RDS) Konvergensi stunting sebesar Rp. 3.080.000,- untuk 4 org per bulan.
 5. Insentif TPK: Rp.330.000/bln untuk 1 tim, Insentif KPM : Rp. 150.000,-/bulan



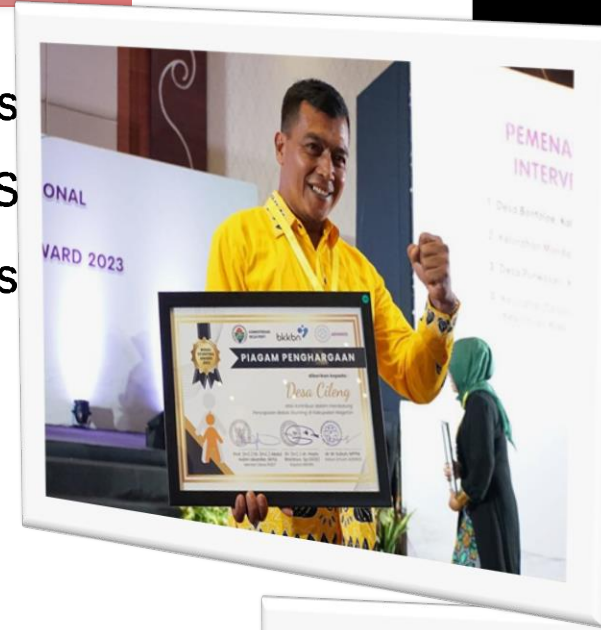
PRAKTEK BAIK PENANGANAN STUNTING DESA SELOPURO KEC PITU KAB NGAWI

- Th 2022: 30 anak terindikasi stunting, Th 2023: 24 anak terindikasi stunting.
- Dukungan Pemdes:
 1. Anggaran Program PMT balita: Rp. 34.200.000,-
 2. AnggaranPMT Ibu Hamil: Rp. 4.000.000,-
 3. Anggaran Pos Gizi: Rp.9.900.000,- Posyandu remaja: Rp. 2.000.000,-
 4. Insentif Kader Posyandu: Rp. 8.000,000,- untuk 7 orang per 1 th, @bulan Rp.100.000,
 5. Insentif KPM: Rp. 1.200.000,- untuk 1 orang per 1 Th



PRESTASI DESA CILENG KAB MAGETAN PERAIH PENGHARGAAN DESA BEBAS STUNTING TH 2023

- Selain mendapatkan Penghargaan Desa Bebas Stunting, Desa Cileng menjadi lokus kegiatan INOVASI INSAN KEBAL BALITA STUNTING yang digagas oleh NUTRISIONIS UPTD PUSKESMAS PONCOL yang berhasil mendapatkan Penghargaan Nutrisionis Teladan Kab. Magetan Tahun 2023.
- INOVASI INSAN KEBAL (Intervensi Mandiri dengan Kelas Balita Stunting), meliputi:
 - Analisis situasi faktor penyebab stunting, seperti: Alat antropometri yang tidak memenuhi standar; Kurangnya pengetahuan ibu tentang pola asuh anak
 - Kolaborasi lintas sektor, Kerjasama antara UPTD Puskesmas Poncol, Penyuluh KB, kader posyandu, TPK, kader PKK dalam kegiatan DASHAT
 - Sosialisasi Cegah Stunting kepada Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja)



PRAKTIK BAIK INOVASI DESA CILENG KAB MAGETAN PERAIH PENGHARGAAN DESA BEBAS STUNTING TH 2023

1. Optimalisasi Dana Desa untuk Pencegahan Stunting: salah satunya untuk membeli alat ukur stunting dan pemberian makanan tambahan;
2. Swadaya Masyarakat untuk penambahan pembelian alat ukur stunting;
3. Penanganan stunting dengan pemberian telur ayam kampung dan susu uht kepada anak stunting selama 90 hari. Evaluasi dilakukan setiap jum'at di balai desa.
4. Mengajak para kader di Desa Cileng untuk melakukan **Studi Tiru** ke wilayah lokus stunting di Desa Jabung Kecamatan Panekan.
5. Mengadakan pelatihan penimbangan balita kepada kader posyandu.
6. Memfasilitasi anak stunting yang perlu dirujuk ke RSUD Sayidiman Magetan.
7. Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting melalui Keputusan Kepala Desa Nomor 188/16/Kept./403.401.07/2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting

*Dampak Penurunan jumlah anak stunting yang signifikan: dari 19 anak stunting ditahun 2022 menjadi 10 anak stunting di tahun 2023.

Ket: Foto Pengumpulan telur ayam kampung oleh Desa





Thank You

Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan



Kementerian Desa PDTT



kemendesa.go.id



Jl TMP Kalibata No. 17 Jaksel



ditjenpdp.kemendesa.go.id

@ditjenpdp.kemendes

Ditjen PDP

@ditjenpdp

@ditjen PDP

